

SEKRETARIAT : Jl. Merdeka Timur 53 Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kab. Nganjuk Jawa Timur | 0813-3464-6498

KEPUTUSAN KETUA BLKK MILLENIUM AFLIENA NOMOR : 010/SK.BLKMA/XII/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MILLENIUM ALFIENA

KETUA BLKK MILLENIUM ALFIENA

Menimbang

- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Millenium Alfiena tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena Nganjuk;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024;
- 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena Nganjuk

Menetapkan KESATU

:

:

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;

KEDUA

b. Menciptakan usaha baru:

- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT :

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 27 Desember 2024 Vetua BLKK Millenium Alfiena

Adije Rovvan, S.Pd.I.



SEKRETARIAT : Jl. Merdeka Timur 53 Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kab. Nganjuk Jawa Timur | 0813-3464-6498

KEPUTUSAN KETUA BLKK MILLENIUM ALFIENA NOMOR: 011/SK.BLKMA/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MILLENIUM ALFIENA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena;

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, "mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Ditetapkan di Nganjuk Rada tanggal 27 Desember 2024

Hug BLKK Millenium Alfiena

Bie Royvan, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK MILLENIUM ALFIENA

Nomor: 011/SK.BLKMA/XII/2024

Tentang: Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Millenium Alfiena

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MILLENIUM ALFIENA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	M. Asaddulloh Barori	Ketua
2.	Rizky Andrian Mutawari	Manajer
3.	Said Prastya	Bidang program
4.	Ahmad Jaelani	Bidang pendanaan
5.	Ipung Adi Pamungkas	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Fadlillah Badru Auliyak	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Nganjuk Pada tanggal 27 Desember 2024

a BLKK Millenium Alfiena